

# BUPATI KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU

# KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 400-3/467-49 TAHUN 2023

#### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KRISTEN LORANG KECAMATAN ARU TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

### BUPATI KEPULAUAN ARU,

#### Menimbang

- pelayanan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa sebagai wujud peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan untuk pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor 400.3.5/413 Tahun 2023 tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar KRISTEN LORANG Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Dasar KRISTEN LORANG Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;

### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

- Nomor 12 Tahun 2011 4. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3435);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Republik Indonesia Tahun Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KRISTEN LORANG KECAMATAN ARU

TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

KESATU

Menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar KRISTEN LORANG Kecamatan Aru TENGAH Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Sekolah Dasar KRISTEN LORANG Operasional Aru TENGAH Kabupaten Kepulauan Aru Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Kepada Sekolah Dasar KRISTEN LORANG Kecamatan Aru TENGAH Kabupaten Kepulauan Aru untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah

tersebut;

KETIGA

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal | APAL 2023 LBUPATT KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA



# BUPATI KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU

## KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 400-3.5/413 TAHUN 2023

## TENTANG

# IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KRISTEN LORANG KECAMATAN ARU TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

### BUPATI KEPULAUAN ARU,

### Menimbang

- pelayanan pendidikan a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa sebagai wujud peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan untuk pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Izin Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar KRISTEN LORANG Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru;

### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Nomor 40 Tahun 2003 3. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  - Tahun 2011 4. Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3435);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR KRISTEN LORANG KECAMATAN ARU TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

KESATU

Menetapkan Izin Pendirian Sekolah Dasar KRISTEN LORANG Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Izin Pendirian Sekolah Dasar KRISTEN LORANG Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Kepada Sekolah tersebut untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan

pendidikan pada sekolah tersebut;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perbaikan sebagaimana kekeliruan akan dilakukan mestinya.

> Ditetapkan di Dobo pada tanggal 5 April 2013

₽ BUPATÍ KEPULAUAN ARU, ₹

JOHAN GONGA